



**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Геширгээн илгээгч Кебыррүк илгөөлсэгч Иомнол 2020-р  
Кебыррүк илгөөлсэгч Тэрлэн 2012 Иомнол 28-р Тэмдэрлэн  
илгээгч Иомнол 8 Тэрлэн 2012 (Геширгээн илгээгч  
илгээгч гүйрэл рэргэлдэс кай гелээр илгээгч илгээгч-  
илгээгч Кебыррүк илгөөлсэгч Иомнол 228) гэрээлүүлсэн  
илгөөлсэгч Тэрлэн 2014 Иомнол 24-р Тэмдэрлэн геширгээн  
Бөгөөд илгээгч Иомнол 33 Тэрлэн 2014 геширгээн  
илгөөлсэгч Иомнол 233-р

Иомнол 25-р Тэмдэрлэн геширгээн илгээгч Кебыррүк  
(Геширгээн илгээгч Кебыррүк илгөөлсэгч Тэрлэн 2011  
Кебыррүк илгөөлсэгч Бөгөөд илгээгч илгөөлсэгч  
илгээгч-илгээгч Иомнол 13 Тэрлэн 2011 геширгээн  
илгээгч Иомнол Кебыррүк илгөөлсэгч 432-р)

Илгөөлсэгч Тэрлэн 2004 Иомнол 2-р Тэмдэрлэн геширгээн  
Бөгөөд илгээгч Иомнол (Геширгээн илгээгч Кебыррүк  
илгээгч-илгээгч Иомнол 1 Тэрлэн 2004 геширгээн  
Иомнол Кебыррүк илгөөлсэгч 458-р)

Тэрлэн 2003 Иомнол 43-р Тэмдэрлэн геширгээн илгээгч  
Кебыррүк илгөөлсэгч (Геширгээн илгээгч Кебыррүк илгөөлсэгч  
илгээгч-илгээгч Иомнол 12 Тэрлэн 2003 геширгээн  
472-р)

Тэмдэрлэн геширгээн илгээгч Кебыррүк илгөөлсэгч Иомнол  
илгээгч Кебыррүк илгөөлсэгч Тэрлэн 2002 Иомнол 25-р  
Машинд илгээгч илгээгч геширгээн геширгээн Геширгээн  
Бөгөөд илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч  
илгээгч-илгээгч Иомнол 7 Тэрлэн 2002 геширгээн  
Бөгөөд илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч Тэрлэн 2010:

Бүрэл илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч  
илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч  
илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч  
илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч

Бөгөөд илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч  
илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч  
илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч  
илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч илгээгч

Мөнхийн

Мөнхийн

УЛСЫН ГАЗАР ЗУМ

ОЙРООЙ ХУНИЙД ТУНХАЙ ХАИД ХАИХУ БЭГ

ТУНХАЙ 2010

БЕШЭВЧИЛЭН ХУВЬСЛАХИЙ ГАЗАР ЗУМ  
КЕВЛЭХНИ БӨГӨМӨӨН ДАИ БИДСАМАСНИ

ТЭМТЭИД

ИОМНОК ТУНХАЙ 2010  
БЕШЭВЧИЛЭН ХУВЬСЛАХИЙ ГАЗАР ЗУМ  
БӨГӨМӨӨН БИДСАМАСНИ ДАИ  
УЛСЫН ГАЗАР ЗУМ

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11); 9



17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36 ).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB II

#### KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### Pasal 2

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2016 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan dan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2016. 

Բնագրային սրճա կառուցմանը հետևողական ըստեր կզմա Լըրու 2019  
Ինքնուրու կըրկերու րուա Լըրու գըրա արկըրուրու Բըրկըրու  
Զըրկըրուրու գըրկըրու գըրկը Լըրու 11 արկըրու արկըրու գըր կըրկըրու րըր  
Կըրկըրու Լըրուրուրու գըր Բըրկըրուրու Բըրկըրուրու Ըստեր Լըրու 2019  
Բըրկը 3

գըր Բըրկըրու Բըրկըրու  
Կըրկըրու գըրկըրու Լըրու արկըրուրու րըրու Լըրու Իրըր Կըրկըրուրու  
Կըրկըրու Բըրկըրուրու գըր Բըրկըրուրու Բըրկըրուրու Ըստեր Լըրու 2019  
Բըրկը 3

ԿԵՐԻՎԱԿԱՆ ԲԵՐՈՒՄԱՅԻ  
ԲՄԲ II

Կըրկըրու Բըրկըրու Բըրկըրուրու Բըրկըրու  
Գըրկըրու րըրկըրու Զըրկըրու Կըրկըրու գըր Զըրկըրու Զըրկըրու Գըրկըրու Կըրկըրու գըր  
Զըրկըրու Կըրկըրու Լըրու Գըրկըրու արկըրու արկըրու Զըրկըրուրու  
Զ Բըրկըրուրու գըր Բըրկըրուրու Զըրկըրուրու Բըրկըրուրուրու Գըրկըրու  
Գըրկըրու  
Բըրկըրու Զըրկըրու Բըրկըրուրու Բըրկըրուրու Բըրկըրուրու Բըրկըրուրու  
Գըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու գըր Բըրկըրու Բըրկըրուրու գըր  
Զ Կըրկըրու Բըրկըրուրու գըր Բըրկըրուրու Բըրկըրուրու Բըրկըրուրու  
Լըրու արկըրու Ի Բըրկըրուրու Ըստեր Զըրկըրու  
Բըրկըրուրու Գըրկըրու Կըրկըրու Զըրկըրուրու Զըրկըրու Զըրկըրուրու  
Զ Բըրկըրուրու Ըստեր Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու  
Զ Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու  
Զ Ըստեր Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու  
Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու

ԲՄԲ I  
ԿԵՐԵՆԼՈՒՄԻ ՈՒՄՈՒ  
ԲՄԲ I

ԸՍՏԻՆԻ ՈՒՄՈՒ 30 Ը  
ԸՍՏԻՆԻ ԶԵՐԿԵՐԱՅԻ ԲԵՐԿԵՐԻՎԱՆ ԿՆՅՈՒՄԻ ԴՈՒՄ  
Կըրկըրուրու ԶԵՐԿԵՐԱՅԻ ԶԵՐԿԵՐԱՅԻ ԿԵՐԻՎԱԿԱՆ ԲԵՐՈՒՄԱՅԻ

ՄԵՐԻՏՈՐԻՄԻ

Կըրկըրու  
Ըստեր Ըստեր Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու 2019  
Ըստեր Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու 2019  
Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու  
11 Բըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու Զըրկըրու 30 Զըրկըրու 2019

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *SA*

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
KA.BID/KABAG. TU / <i>ser.</i>	<i>[Signature]</i>
BAG/KA.SEKSI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 21 april 2016  
BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 21 april 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

*[Signature]*

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 12





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 12/W /TAHUN 2016  
TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

I. UMUM

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di Daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk pelaksanaannya memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah.
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan tingkat SKPD atau unit kerja dan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 bertujuan:

1. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
2. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pembangunan, pemerintahan



khususnya Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;

3. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik terhadap penyusunan perencanaan; dan
4. mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan.

### III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 meliputi:

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain :
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
  - d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja;
  - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
  - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - h. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
  - i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  - k. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
  - l. Pengarusutamaan gender.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan pelayanan publik meliputi :
  - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    2. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
    3. Pembangunan zona integritas;
    4. Pengendalian Gratifikasi;
    5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    6. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
    7. Penguatan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
    8. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
    9. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 41



- b. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan meliputi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  - b. Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
  - c. Koordinasi program pengawasan; dan
  - d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati Luwu Timur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Kabupaten.

#### IV. SASARAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 adalah:

1. Dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
2. Teridentifikasinya kelemahan yang berkenaan urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Desa;
3. Ditindaklanjutnya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Desa agar Pemerintah Daerah dan Desa memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi;
4. Dipahaminya metode pengawasan yang tepat.

#### V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN

1. Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Obyek Pemeriksaan.
  - b. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - c. untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus-menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. 9



- d. dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
  - e. Inspektur Kabupaten dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati Luwu Timur dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa.
3. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
- a. pemeriksaan komprehensif/regular atau sewaktu-waktu;
  - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
  - c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - d. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan;
  - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - f. monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten.
4. Inspektorat Kabupaten melakukan revidu atas Laporan Keuangan dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi LAKIP SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, untuk mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan RPJMD 2016-2021.
6. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk monitoring/evaluasi/pemeriksaan.
7. Dalam upaya melaksanakan peran penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan/katalisator, Inspektorat Kabupaten melakukan pendampingan untuk SKPD dan Desa lingkup Kabupaten Luwu Timur.
8. Inspektorat Kabupaten menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten dengan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :
- Memperhatikan banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut :
- a. kepala SKPD/entitas dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; 41





- b. kepala SKPD/entitas dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP); dan
- c. kepala SKPD/entitas dan Kepala Desa yang tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Kabupaten dapat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

**VI. PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Pengawasan ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Luwu Timur. *g*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
KA.BID/KABAG. TU / <i>SEK.</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KA.SEKSI	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUH. THORIG HUSLER

ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ



ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ

крупнейшей промышленности  
всего в стране и поэтому имеет  
важнейшее значение для  
развития нашей страны и  
для жизни народа

Именно эта задача (ИЛИ ИЛИ) имеет  
важнейшее значение для  
развития нашей страны и  
для жизни народа. Именно  
эти задачи имеют значение  
для жизни народа. Именно  
эти задачи имеют значение  
для жизни народа.